



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 / 103 / DIKBUDPORA / 2024

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan wilayah berupa aksesibilitas dan perkembangan jumlah peserta didik yang sudah mencapai jumlah normal sesuai prinsip dasar penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap, maka perlu Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Jenjang Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
 10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37).
 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meningkatkan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 28 Juni 2024
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
6. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
7. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
9. Kepala UPTD Dikbudpora se-Kabupaten Lombok Utara di Tempat.
10. Masing-masing Kepala SMP Satap yang mengalami peningkatan status dan perubahan nama/Nomenklatur di Tempat.
11. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Utara

Nomor : 421 / 193 / DIKBUDPORA / 2024

Tanggal : 28 Juni 2024

Tentang : Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler

Susunan Peningkatan Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler

No	NPSN	Nama/Nomenklatur Sekolah		Lokasi	Ket.
		Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6
1.	50219433	SMPN SATAP 2 BAYAN SPDT 28 SUKADANA	SMPN 5 BAYAN	Kecamatan Bayan	
2.	69787222	SMPN SATAP 4 BAYAN	SMPN 6 BAYAN	Kecamatan Bayan	
3.	50219411	SMPN SATAP 1 GANGGA	SMPN 4 GANGGA	Kecamatan Gangga	
4.	69727088	SMPN SATAP 5 KAYANGAN	SMPN 4 KAYANGAN	Kecamatan Kayangan	

 **BUPATI LOMBOK UTARA,**

H. DJOHAN SJAMSU